



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabar Budiman
2. Tempat lahir : Teluk Bakung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/11 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Anggrek Jalan Stasiun KA Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Kapolres Langkat Nomor SP-Kap/361/X/2019/Narkoba tanggal 31 Oktober 2019;

Terdakwa Sabar Budiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020
- Terdakwa menghadap didampingi oleh Frans Hadi Purnomo Sagala & Rekan, Advokat / Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai yang beralamat di Jl. FL Tobing No. 4 Lk. IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar , Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Februari 2019 Nomor 101/Pen.Pid/2020/PN Stb,
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sth tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa SABAR BUDIMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum* sebagai Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SABAR BUDIMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram DAN
 - 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu atau Bong terbuat dari Botol Aqua dan Kaca Pireks DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Bahwa terdakwa SABAR BUDIMAN bersama dengan AGUS (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Dusun Anggrek Jalan Stasiun KA Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa

datang ke tempat berkumpul (nongkrong) bersama AGUS (belum tertangkap) di daerah Simpang Empat Desa Perkubuan untuk membeli narkotika jenis shabu dari AGUS, setelah terdakwa tiba ditempat berkumpul (nongkrong) tersebut terdakwa melihat AGUS sedang duduk sendiri dan terdakwa kemudian menemuinya dan terdakwa berkata "Bang belanja kayak biasa bang," lalu AGUS mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu dari dalam kantong celana AGUS, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada AGUS, setelah itu terdakwa menyimpan shabu tersebut kedalam kantong celana terdakwa dan terdakwa kembali kerumahnya dan tiba dirumah sekira pukul 12.30 Wib, lalu sekira pukul 13.00 Wib saksi JOKO SUGITO,

saksi SAHATA PANJAITAN, dan saksi ALI A.H. LUBIS anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Langkat mendapatkan informasi bahwa dirumah di Dusun Anggrek Jalan Stasiun KA Dusun Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat bahwa terdakwa SABAR BUDIMAN sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi JOKO SUGITO, saksi SAHATA PANJAITAN, dan saksi ALI A.H. LUBIS dan tim satresnarkoba Polres Langkat pergi menuju lokasi yang dicurigai menjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 13.20 Wib saksi JOKO SUGITO, saksi SAHATA PANJAITAN, dan saksi ALI A.H. LUBIS dan tim satresnarkoba Polres Langkat tiba di daerah Dusun Anggrek Jalan Stasiun KA Dusun Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat selanjutnya saksi JOKO SUGITO, saksi SAHATA PANJAITAN, dan saksi ALI A.H. LUBIS dan tim satresnarkoba Polres Langkat langsung melakukan pengintaian dan masuk kedalam rumah di Dusun Anggrek Jalan Stasiun KA Dusun Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan menangkap terdakwa SABAR BUDIMAN selanjutnya saksi JOKO SUGITO, saksi SAHATA PANJAITAN, dan saksi ALI A.H. LUBIS dan tim satresnarkoba Polres Langkat langsung melakukan pengegedahan terhadap diri terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu-shabu, serta 1 (satu) set alat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol Aqua dan kaca pirek dari atas meja tempat terdakwa sedang duduk.

Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian ke kantor Polres bagian Satresnarkoba untuk diperiksa dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan / Penaksiran Nomor : 460/IL.1.0106/XI/2019 tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 12475/NNF/2019 tanggal 18 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, HENDRI GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SABAR BUDIMAN, adalah posirif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b) Barang bukti habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) lembar plastik kosong dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SABAR BUDIMAN bersama dengan AGUS (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Dusun Anggrek Jalan Stasiun KA Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Tanpa hak atau melawan hukum* sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa

datang ke tempat berkumpul (nongkrong) bersama AGUS (belum tertangkap) di daerah Simpang Empat Desa Perkubuan untuk membeli narkotika jenis shabu dari AGUS, setelah terdakwa tiba ditempat berkumpul (nongkrong) tersebut terdakwa melihat AGUS sedang duduk sendiri dan terdakwa kemudian menemuinya dan terdakwa berkata "Bang belanja kayak biasa bang," lalu AGUS mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu dari dalam kantong celana AGUS, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada AGUS, setelah itu terdakwa menyimpan shabu tersebut kedalam kantong celana terdakwa dan terdakwa kembali kerumahnya dan tiba dirumah sekira pukul 12.30 Wib, lalu sekira pukul 13.00 Wib saksi JOKO SUGITO, saksi SAHATA PANJAITAN, dan saksi ALI A.H. LUBIS anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Langkat mendapatkan informasi bahwa dirumah di Dusun Anggrek Jalan Stasiun KA Dusun Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat bahwa terdakwa SABAR BUDIMAN sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi JOKO SUGITO, saksi SAHATA PANJAITAN, dan saksi ALI A.H. LUBIS dan tim satresnarkoba Polres Langkat pergi menuju lokasi yang dicurigai menjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 13.20 Wib sampai pukul 13.30 Wib saksi JOKO SUGITO, saksi SAHATA PANJAITAN, dan saksi ALI A.H. LUBIS dan tim satresnarkoba Polres Langkat tiba di daerah Dusun Anggrek Jalan Stasiun KA Dusun Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat selanjutnya saksi JOKO SUGITO, saksi SAHATA PANJAITAN, dan saksi ALI A.H. LUBIS dan tim satresnarkoba Polres Langkat langsung melakukan pengintaian dan masuk kedalam rumah di Dusun Anggrek Jalan Stasiun KA Dusun Teluk

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Stb



Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan menangkap terdakwa SABAR BUDIMAN yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di dalam kamar terdakwa selanjutnya saksi JOKO SUGITO, saksi SAHATA PANJAITAN, dan saksi ALI A.H. LUBIS dan tim satresnarkoba Polres Langkat langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu-shabu, serta 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol Aqua dan kaca pirek dari atas meja tempat terdakwa sedang duduk.

Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian ke kantor Polres bagian Satresnarkoba untuk diperiksa dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan / Penaksiran Nomor : 460/IL.1.0106/XI/2019 tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 12475/NNF/2019 tanggal 18 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, HENDRI GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa SABAR BUDIMAN, adalah posirif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - b. Barang bukti habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) lembar plastik kosong dengan cara sebagai berikut :
 - 1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.



2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Sugito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi dan teman yang lain melakukan penangkapan kepada Terdakwa SABAR BUDIMAN;
 - Bahwa karena Terdakwa SABAR BUDIMAN melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yakni memilikinya;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 WIB pada sebuah rumah yang ada di Dsn Anggrek Jl. Stasiun KA Ds. Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa teman saksi yang ikut melakukan penangkapan kepada Terdakwa SABAR BUDIMAN adalah SAHATA PANJAITAN, dan ALI AH LUBIS;
 - Bahwa barang bukti yang kami amankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa SABAR BUDIMAN adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua dan kaca pirek;
 - Bahwa posisi barang bukti yang kami amankan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa SABAR BUDIMAN ditemukan di atas meja didekat Terdakwa SABAR BUDIMAN duduk;
 - Bahwa terdakwa SABAR BUDIMAN mengakui apakah barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa para saksi mendapat informasi dari anggota masyarakat yang dapat dipercaya ;
 - Bahwa terdakwa SABAR BUDIMAN tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki sabu;
 - Bahwa Benar, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua dan kaca pirek, adalah barang bukti yang kami amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SABAR BUDIMAN;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Ali AH Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi dan teman yang lain melakukan penangkapan kepada Terdakwa SABAR BUDIMAN;
 - Bahwa karena Terdakwa SABAR BUDIMAN melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yakni memilikinya;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 WIB pada sebuah rumah yang ada di Dsn Anggrek Jl. Stasiun KA Ds. Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa teman saksi yang ikut melakukan penangkapan kepada Terdakwa SABAR BUDIMAN adalah SAHATA PANJAITAN, dan ALI AH LUBIS;
 - Bahwa barang bukti yang kami amankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa SABAR BUDIMAN adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua dan kaca pirek;
 - Bahwa posisi barang bukti yang kami amankan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa SABAR BUDIMAN ditemukan di atas meja didekat Terdakwa SABAR BUDIMAN duduk;
 - Bahwa terdakwa SABAR BUDIMAN mengakui apakah barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa para saksi mendapat informasi dari anggota masyarakat yang dapat dipercaya ;
 - Bahwa terdakwa SABAR BUDIMAN tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki sabu;
 - Bahwa Benar, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua dan kaca pirek, adalah barang bukti yang kami amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SABAR BUDIMAN;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar semua;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yakni memilikinya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 WIB pada di rumah saya yang ada di Dsn Anggrek Jl. Stasiun KA Ds. Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Polisi saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa SABAR BUDIMAN adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua dan kaca pirek;
- Bahwa Posisi barang bukti saat Polisi mengamankan saya berada di atas meja didekat saya duduk;
- Bahwa benar barang barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua dan kaca pirek, adalah barang bukti yang diamankan Polisi saat melakukan penangkapan terhadap saya;
- Bahwa sabu tersebut saya beli dari AGUS dengan harga Rp. 150.000,-;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu dari AGUS adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram DAN 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu atau Bong terbuat dari Botol Aqua dan Kaca Pireks;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 WIB pada di rumah saya yang ada di Dsn Anggrek Jl. Stasiun KA Ds. Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Polisi saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa SABAR BUDIMAN adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua dan kaca pirek;
- Bahwa Posisi barang bukti saat Polisi mengamankan saya berada di atas meja didekat saya duduk;
- Bahwa benar barang barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki sabu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua dan kaca pirek, adalah barang bukti yang diamankan Polisi saat melakukan penangkapan terhadap saya;
- Bahwa sabu tersebut saya beli dari AGUS dengan harga Rp. 150.000,-;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu dari AGUS adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika.
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 12475/NNF/2019 tanggal 18 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, HENDRI GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SABAR BUDIMAN, adalah posirif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.
3. Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya tanpa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun membenar, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa SABAR BUDIMAN dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui terdakwa SABAR BUDIMAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan membenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Menimbang, Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur yang tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa di dasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang kemudian sub unsur “*tanpa hak*” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat *Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 187*), sedangkan berdasarkan *Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 “bahwa Narkotika golongan I (satu) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”*. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) di dapatkan fakta atas perbuatan terdakwa, yaitu : terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAR BUDIMAN memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu atau Bong terbuat dari Botol Aqua dan Kaca Pireksyang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang dengan kata lain adapun tujuan terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu.

Dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Penyalahguna Narkoba Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum” serta berdasarkan dalam Pasal 7 jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk & keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) didapatkan fakta atas perbuatan terdakwa, yaitu : pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang ke tempat AGUS (DPO) di Simpang Empat Desa Pekuburan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dari AGUS kemudian setelah terdakwa melihat AGUS yang sedang duduk sendiri dan terdakwa menemui dan mengatakan “Bang belanja kayak biasa bang,” lalu AGUS mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu-shabu dari dalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- kepada AGUS, lalu terdakwa menyimpan shabu tersebut kedalam kantong celana terdakwa dan terdakwa kembali kerumahnya dan sekira pukul 12.30 Wib terdakwa langsung mengambil bong dan alat shabu lainnya yang biasa digunakan terdakwa dan terdakwa simpan didalam kamar tepatnya didalam laci meja hias kamar terdakwa kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu lalu saat terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yaitu saksi dan rekan saksi yaitu saksi ALI AH LUBIS dan saksi SAHATA PANJAITAN mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Dusun Anggrek Jalan Stasiun KA Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat diduga ada seseorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut tim Operasional Satuan Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi JOKO SUGITO, saksi ALI AH LUBIS dan saksi SAHATA PANJAITAN bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi di daerah Dusun Anggrek Jalan Stasiun KA Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat kemudian tim Operasional Satuan Narkoba Polres Langkat melakukan menangkap terdakwa SABAR BUDIMAN sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu-shabu, serta 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol Aqua dan kaca pirek dari atas meja tempat terdakwa sedang duduk. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian ke kantor Polres bagian Satresnarkoba untuk diperiksa dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa narkoba tersebut dibeli dari seseorang bernama AGUS (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 12475/NNF/2019 tanggal 18 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, HENDRI GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa SABAR BUDIMAN, adalah posirif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Stb



Menimbang, Dengan demikian unsur “sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram DAN 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu atau Bong terbuat dari Botol Aqua dan Kaca Pireks yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SABAR BUDIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram ;
 - 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu atau Bong terbuat dari Botol Aqua dan Kaca Pireks Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H.., Anita Silitonga, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONALD TORRIS SIAHAAN, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Victor Megawater Situmorang, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, SH. MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Stb